

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS - SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH

2026

Kpt 19 Tahun 2026, 8 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menyesuaikan perubahan personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 April 2026.

- Lamp.: 3 hlm.